PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada tanggal 13 Nopember 2008 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daera (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 49 Seri A Nomor 14) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangka Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		Rp.	286.691.149.423,00
2.	Belanja Daerah		Rp.	313.297.746.456,00
	Surplus / (Defisit)		Rp. (	26.606.597.033,00)
3.	Pembiayaan Daerah :			
	a. Penerimaan	Rp. 26.606.597.033,00		
	b. Pengeluaran	Rp. 0,00		
	Pembiayaan Netto		Rp.	26.606.597.033,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :		Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	16.455.919.000,00
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	245.266.857.531,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah sejumlah.	Rp.	24.968.372.892,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	4.987.000.000,00
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	3.650.319.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	7.818.600.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp.	11.645.388.531,00
	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	185.529.469.000,00
c.	Dana Alokasi khusus sejumlah	Rp.	48.092.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang syah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah sejumlah	Rp.	226.250.000,00
b.	Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	8.711.622.892,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp.	6.030.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	211.506.118.666,00
b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	101.791.627.790,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	207.349.618.566,00
b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,00
c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	1.250.000.000,00
e.	Belanja Bantuan sosial sejumlah	Rp.	0,00
f.	Belanja Bagi hasil sejumlah	Rp.	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	2.406.500.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis bekanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	5.801.590.500,00
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	24.976.763.884,00
c.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	71.013.273.406,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	26.606.597.033,00
b.	Pengeluaran sejumlah	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnnya (SILPA) sejumlah	Rp.	26.606.597.033,00
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00

c.	Hasil penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
b.	Penyertaan modal Investasi (Investasi) Daerah sejumlah	Rp.	0.00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan ;
7	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah.
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah ;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19 - 1 - 2009

BUPATI PONTIANAK

ttd

AGUS SALIM

diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19 / 1 / 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd.

S U N A R T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

UTIN SURYATI BETA